

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KR.04/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BPR SUMBER USAHAWAN BERSAMA

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D.03/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Usahawan Bersama, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Sumber Usahawan Bersama yang beralamat di Ruko Citra Indah Blok RE No.05, Jalan KH. Mukmin, Sidokare, Kab. Sidoarjo, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2021.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Usahawan Bersama tersebut, maka:

1. Kantor PT BPR Sumber Usahawan Bersama ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Sumber Usahawan Bersama akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus/Pemilik PT BPR Sumber Usahawan Bersama dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Juli 2021

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur

Bambang Mukti Riyadi

Tembusan:

1. Plh. Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV
2. Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat
3. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
4. Dewan Komisaris PT BPR Sumber Usahawan Bersama
5. Pemegang Saham PT BPR Sumber Usahawan Bersama

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

